

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM KONTRAK TERAPEUTIK

Erlina

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: *erlina_fshuin@yahoo.co.id*

Abstract

Doctor-patient relationship in health care was born due to an agreement between the two parties based on agreement. The agreement is a contract which was originally to be paternalistic therapeutic active-passive. But, on further developments paradigm shift leads to a relationship that is egalitarian horizontal contractual nature. The goal is to cure and prevent disease, alleviate the suffering of the patient, with the patient. When doctors neglect onus, then the total patients sue doctors are in default.

Keyword: Doctor-patient relationship, therapeutic contract

Abstrak

Hubungan dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan lahir karena adanya kesepakatan antara dua pihak yang didasarkan perjanjian. Perjanjian tersebut merupakan kontrak terapeutik yang semula bersifat paternalistic aktif-pasif. Namun, pada perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran paradigma mengarah pada hubungan yang egalitarian yaitu bersifat horizontal kontraktual. Tujuannya menyembuhkan dan mencegah penyakit, meringankan penderitaan pasien, mendampingi pasien. Apabila dokter melalaikan tanggung jawabnya, maka pasien dapat menggugat dokter melakukan wanprestasi.

Kata Kunci: Hubungan dokter pasien, Kontrak Terapeutik

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan yang pesat dibidang kesehatan dalam bentuk sistem kesehatan nasional mengakibatkan perubahan-perubahan terhadap kaidah-kaidah kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pembangunan di bidang kesehatan diperlukan adanya perangkat hukum kesehatan yang dinamis dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun bagi penerima jasa pelayanan kesehatan.

Perlindungan hukum sangat terkait dengan hak dan kewajiban para pihak. Untuk menciptakan perlindungan hukum bagi para pihak, maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, termasuk pemberi jasa pelayanan kesehatan agar bertanggungjawab terhadap profesi yang diberikan kepada penerima jasa pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-undang Kesehatan).

Sebenarnya aturan-aturan hukum dalam Undang-undang Kesehatan telah memberikan perhatian yang cukup terhadap perlindungan para pihak, Undang-undang Kesehatan memberikan perlindungan hukum, baik kepada pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dan pemberi jasa pelayanan kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya mendapat hambatan karena peraturan pelaksanaannya yang belum memadai dan kualitas mutu pelayanan yang belum maksimal.

Dalam pelayanan kesehatan, dokter dan tenaga kesehatan harus memiliki pengetahuan yang baik tentang standar pelayanan medik dan standar profesi medik, pemahaman tentang malpraktek medik, penanganan penderita gawat darurat, rekam medis, euthanasia dan lain-lain sehingga tidak terjadi tindakan medik yang menimbulkan kesalahan dan atau kelalaian dari dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit. Oleh karena dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit dapat dimintakan tanggungjawab hukum, apabila kesalahan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pasien. Pasien dapat menggugat tanggungjawab hukum kedokteran (*medikal liability*), berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Di sisi lain perlu memahami adanya landasan hukum dalam kontrak terapeutik antara dokter dengan pasien (kontrak-terapeutik), mengetahui dan memahami hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban dokter. Hubungan dokter dan pasien, secara hukum umumnya terjadi melalui suatu perjanjian atau kontrak. Untuk menilai sahnya perjanjian tersebut diterapkan ketentuan pasal

1320 KUHPerdata, dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan pasal 1338 dan 1339 KUHPerdata. Maka para pihak akan paham posisinya sehingga kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan dapat terwujud secara optimal. Dengan adanya kesepakatan antara para dokter dan pasien melahirkan tanggungjawab terhadap para pihak.

Pada umumnya, secara hukum hubungan dokter-pasien (transaksi terapeutik) merupakan suatu hubungan ikhtiar atau usaha maksimal. Dokter tidak menjanjikan kepastian kesembuhan, akan tetapi berikhtiar sekuatnya agar pasien sembuh. Perjanjian dokter dengan pasien termasuk pada perjanjian tentang upaya (*Inspaningsverbintenis*). Hubungan hukum antara pasien dengan dokter dapat terjadi antara lain karena pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang dideritanya, dalam keadaan seperti ini terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak, dan terjadi hubungan hukum yang bersumber dari kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik (*informed consent*). Namun, tidak menutup kemungkinan perjanjian dokter dan pasien termasuk perjanjian tentang hasil (*resultaatsverbintenis*). Hasil kerja pada keadaan-keadaan tertentu seperti pembuatan gigi palsu atau anggota badan palsu, dan kosmetika medik¹.

Hubungan hukum antara dokter dan pasien yang semula bersifat paternalistik bergeser menjadi hubungan yang dilaksanakan dengan saling mengisi dan saling ketergantungan antara kedua pihak yang di tandai dengan suatu kegiatan aktif yang saling mempengaruhi berdasarkan persamaan hak dan kewajiban. Dengan pola yang demikian, ke depan para dokter memiliki tantangan tersendiri. Dulu dokter hanya memfokuskan permasalahan pada keluhan dan penyakit pasien. "Namun, sekarang dokter harus memberikan informasi yang lengkap tentang rencana tindakan dan akibat tindakan serta risiko yang akan muncul,"².

Tenaga medis memiliki tanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasiennya melalui perawatan dan pengobatannya. Keselamatan dan perkembangan kesehatan pasien merupakan tanggungjawab rumah sakit, dokter dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu rumah sakit, dokter, dan tenaga kesehatan dapat dimintai pertanggungjawab akibat kesalahan atau

¹ Dalam ilmu hukum dikenal dua jenis perjanjian, yaitu: a). *resultaatsverbintenis*, yang berdasarkan hasil kerja, artinya suatu perjanjian yang akan memberikan resultaat atau hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan. b). *inspanningsverbintenis*, yang berdasarkan usaha yang maksimal (perjanjian upaya), artinya kedua belah pihak berjanji atau sepakat untuk berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan

² Sugiono, gooogle Diunduh tanggal 10 September 2016

kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien. Namun, untuk memahami ada tidaknya kesalahan atau kelalaian tersebut, terlebih dahulu kesalahan atau kelalaian pelaksanaan profesi harus diletakkan berhadapan dengan kewajiban profesi di samping memperhatikan aspek hukum yang mendasari terjadinya hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang bersumber pada kontrak terapeutik.

Perlindungan adalah perbuatan untuk melindungi atau semua usaha yang dilakukan untuk melindungi orang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Bentuk perlindungan itu dapat berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana seseorang menghormati orang lain, pemberdayaan maupun pengakuan terhadap status hukum korban (hak-hak pribadi korban) dan pemberian hak hukum kepada korban yaitu member kewajiban kepada orang lain untuk mengakui atau menghargai hak-hak korban sebagai bentuk perlindungan hukum. Perlindungan korban adalah suatu usaha yang melindungi korban untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya seimbang dan manusiawi berdasarkan hukum³ perlindungan ini mutlak diperlukan untuk mencegah adanya *victimisasi* yang menyebabkan adanya penderitaan mental, fisik dan social seseorang.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diwujudkan dalam bentuk peraturan-undangan yang mengatur baik hak maupun kewajiban seseorang dalam melaksanakan atau menghormati maupun melarang hak orang lain. Perlindungan hukum bagi pasien bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Bentuk perlindungan hukum tersebut dengan tersedianya perangkat hukum, baik dalam arti tersedianya lembaga yang secara riil memberikan perlindungan maupun terbentuknya prosedur penggunaan hak perlindungan tersebut.

Perlindungan hukum berupa tersedianya lembaga dan perangkat hukum khusus yang diantaranya perlindungan dari akibat perbuatan melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hubungan dokter-pasien dalam pelayanan kesehatan.

Berlakukannya Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan hal ini berarti setiap orang yang mengabdikan diri dibidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan dikenai peraturan tersebut. Selain itu jabatan dokter termasuk kualifikasi profesi

³ Arief Ghisita, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Jakarta, Buana Ilmu Populer, 2004, h. 174

kesehatan yang telah diikat oleh suatu etika yang tertuang dalam lafal sumpah jabatan yang diucapkan pada saat menerima jabatan tersebut.

Hubungan dokter-pasien selain berbentuk ikatan atau hubungan medik, juga berbentuk ikatan hukum. Sebagai ikatan atau hubungan medik, maka hubungan ini akan diatur oleh kaidah-kaidah medik, Sebagai hubungan hukum, maka akan diatur oleh kaidah-kaidah hukum. Pada awalnya hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan paternalistik aktif-pasif. Namun, pada perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran paradigma mengarah pada hubungan yang egalitarian, yaitu bersifat horizontal kontraktual. Hubungan dokter-pasien adalah suatu hubungan hukum, yaitu suatu hubungan yang diatur oleh hukum dan diberi akibat hukum. Akibat hukum tersebut berupa hak dan kewajiban diantara kedua pihak.

Pada umumnya hubungan dokter-pasien adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat timbal balik atau bersifat perjanjian. Kedatangan pasien ke tempat praktek dokter ditafsirkan sebagai penawaran kepada dokter untuk dimintai pertolongan dalam mengatasi keluhannya. Sebaliknya, apabila dokter melakukan pelayanan medis baik diagnose maupun tindakan medik, maka terjadilah perjanjian. Perjanjian dalam bidang pelayanan kesehatan disebut kontrak terapeutik. Dalam melakukan terapi antara dokter terhadap pasien secara langsung terjadi ikatan kontrak. Pasien ingin diobati dan dokter setuju untuk mengobati. Unsure kontrak terapeutik yang valid mensyaratkan adanya pengertian dan kerjasama dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Dalam Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, memuat perlindungan hak pasien dalam transaksi terapeutik. Pasien berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang praktek kedokteran, diantaranya adalah hak untuk mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan terhadapnya, hak untuk menerima penjelasan pendapat dokter, hak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, hak menolak tindakan medis dan hak untuk mendapatkan isi dari rekam medik bahkan membatalkan persetujuan pengobatan. Apabila pasien menolak untuk dilakukan tindakan medis, maka dokter wajib memberikan informasi mengenai pengaruh tindakan tersebut bagi pasien.

Suatu tindakan medis tidak menjamin kesembuhan pasien. Dokter hanya berusaha sedapat mungkin untuk menyembuhkan pasiennya (*inspanningsverbintenis*). Namun dokter berusaha berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan pengalamannya. Selain itu juga harus bertindak secara hati-hati dan teliti. Dokter samasekali tidak memberikan jaminan

akan kesembuhannya. Hal ini didasarkan atas banyaknya variasi (*input*) dalam diri pasien.⁴

PEMBAHASAN

Untuk memahami kontrak terapeutik harus merujuk kepada Pasal 1320 KUHPerdata :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat untuk mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang sah atau tidak terlarang.

Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, sedangkan dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan.⁵

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan dibatasi yaitu sepanjang tidak terdapat paksaan, kekhilafan dan penipuan. Masalah paksaan dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1323 – 1327 KUHPerdata. Untuk pelaksanaan suatu perjanjian sama sekali tidak boleh adanya paksaan kepada salah satu pihak. Paksaan dalam hal ini adalah paksaan rohani atau jiwa (*psychys*), jadi bukan paksaan fisik.⁶ Sedangkan kekhilafan terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian kehendak mempunyai gambaran yang keliru mengenai objek. Perjanjian yang dilakukan dengan penipuan dapat dibatalkan. Bedanya dengan paksaan, kalau paksaan ialah bahwa ia sadar bahwa kehendaknya itu tidak dikehendaki, bahwa orang tidak menghendaki tetapi ia harus mau, sedangkan dalam penipuan kehendaknya itu keliru demikian pula suatu kesesatan/kekhilafan. Penipuan dilakukan dengan sengaja dari pihak lawan untuk mempengaruhi ke tujuan yang keliru atau supaya mempunyai gambaran keliru. Penipuan tidak sekedar bohong tetapi dengan segala upaya akal tipu muslihat dengan kata-kata atau diam saja yang menimbulkan kekeliruan dalam kehendaknya.

⁴ J.Guwandi, Hukum Medik (*Medikal Law*), Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas, h. 26

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1990. h. 17

⁶ Satrio, Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian I dan II*, Bandung, Citra Aditya, 1995, h. 340

Ketidakcakapan seseorang atau ketidakbebasan dalam memberikan perizinan pada suatu perjanjian memberikan hak pada pihak tidak cakap dan pihak yang tidak bebas dalam memberikan sepakatnya untuk meminta pembatalan suatu perjanjian dalam jangka waktu tertentu, yaitu 5 (lima) tahun. Batas waktu pembatalan ini diatur dalam Pasal 1454 KUHPerdara.

Syarat sahnya kontrak terapeutik adalah kesepakatan (*consensus*), kewenangan (*authority*), objek tertentu (*fixed object*), kausa yang sah (*legal cause*). Tidak terpenuhinya syarat kesepakatan dan kewenangan mengakibatkan kontrak terapeutik dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objek tertentu, dan kausa yang sah mengakibatkan kontrak terapeutik menjadi batal demi hukum. Dengan terpenuhinya keempat syarat tersebut, maka kontrak terapeutik dapat dilanjutkan dengan melakukan pengobatan kepada pasien. Dengan adanya perjanjian tersebut juga berlaku ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Namun persetujuan untuk melakukan kontrak terapeutik dapat batal. Hal ini terjadi karena adanya paksaan, seperti dokter menakut-nakuti pasien sehingga mau dioperasi padahal sebenarnya tidak perlu, kekhilafan terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian kehendak, pasien mempunyai gambaran yang keliru mengenai penyakitnya, seperti mengira menderita penyakit tipus padahal bukan.

Mengenai unsur kecakapan dalam melakukan kontrak terapeutik. Cakap melakukan perbuatan hukum dalam kontrak terapeutik tidak hanya didasarkan kepada usia, namun juga menyangkut keahlian dan kewenangan untuk melakukan tindakan tindakan medis sebagaimana dicantumkan dalam pasal 82 ayat (1) UU Kesehatan, pada siapapun yang tanpa keahlian dan kewenangan melakukan pengobatan atau perawatan akan ancaman pidana ataupun denda. Hal ini relevan dengan ketentuan dengan pasal 32 ayat (4) UU Kesehatan yang menentukan bahwa “dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak kompeten dalam melakukan suatu tindakan medis merupakan sesuatu yang *illegal*”. Di sisi lain dalam UU Kesehatan tidak memberikan sanksi atas pelanggaran standar profesi dan pelanggaran hak pasien.

Membuktikan ketidakcakapan seorang dokter merupakan hal yang sulit. Dokter adalah pihak yang memiliki keahlian dibidang kedokteran, sedangkan pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakitnya. Dokter adalah orang yang ahli dan pasien adalah orang awam, oleh karenanya dia mempercayakan sepenuhnya kepada dokter untuk disembuhkan.

Hubungan antara dokter dengan pasien dalam hubungan medik umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif⁷. Dalam hubungan medik ini, hanya ada kegiatan dokter (aktif) sedangkan pasien hanya menerima (pasif). Pasien berkewajiban untuk menerima dan menjalankan semua nasihat dokter dan memberikan persetujuan atas tindakan yang dilakukan dokter tersebut. Dalam hubungan seperti ini terlihat adanya superior dokter terhadap pasien atau salah satu pihak lebih dominan dari pihak yang lain.⁸ Posisi ini mengakibatkan pasien tidak mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) karena adanya kelebihan psikologis pada dokter dibandingkan pasien. Adanya *bargaining position* yang lebih kuat pada salah satu pihak rentan dimanfaatkan memaksakan kehendak untuk menekan pihak lain, demi keuntungan dirinya sendiri⁹ atau terjadi penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).¹⁰

Sehubungan dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran terhadap tanggung jawab atas kesehatan, maka kepercayaan yang tertuju pada kemampuan dokter secara pribadi bergeser pada kemampuan ilmunya. Hal ini juga berpengaruh pada hubungan dokter dengan pasien bukan lagi bersifat paternalistic tetapi menjadi hubungan yang didasari pada hubungan yang seimbang atau partner. Hubungan tersebut menjadi hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual terjadi karena para pihak yaitu dokter dan pasien mempunyai kebebasan dan kedudukan yang seimbang. Kedua pihak mengadakan suatu perjanjian dimana masing-masing pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya melalui kontrak terapeutik.

Pada dasarnya kontrak terapeutik merupakan hak dasar manusia, yaitu hak untuk menentukan nasibnya (*the right to self determination*) dan hak atas informasi (*the right to information*). Adapun bagian pokok dari kontrak

⁷ Danny Wiradarma, *Hukum Kedokteran*, Jakarta, Bina Rupa Aksara, 1996, h. 42

⁸ Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian I dan II*, Bandung, Citra Aditya, 1995, h. 149

⁹ Sutan Remy Syahdaeni, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Bandung, Institut Bankir, 1993, h.8

¹⁰ *Misbruik van omstandigheden* merupakan cacat kehendak yang lahir melalui yurisprudensi dan tidak diatur dalam KUHPerdota. Penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) merupakan alasan untuk membatalkan suatu perjanjian.

terapeutik, pemberian pelayanan medik yang didasarkan atas keahlian, keterampilan serta ketelitian yang tujuannya tidak dilepaskan dari tujuan ilmu kedokteran. Tujuannya menyembuhkan dan mencegah penyakit, meringankan penderitaan pasien, mendampingi pasien. Apabila dokter melalaikan tanggung jawabnya, maka pasien dapat menggugat dokter melakukan wanprestasi.

Gugatan wanprestasi terhadap dokter berdasarkan wanprestasi sulit dilakukan karena prestasi dokter sulit untuk diukur. Kecuali sudah jelas dokter tersebut telah melanggar hak-hak pasien dalam kontrak terapeutik. Untuk itu dasar gugatan terhadap dokter dapat dibuktikan telah berbuat kesalahan atau kelalaian adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu: *a duty of due, the breach of duty, causation, damages*.¹¹

Dalam perkara biasa, penggugat yang harus membuktikan bahwa dokter telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Namun dalam hal ini sangat sulit bagi pasien (penggugat) untuk membuktikan sehingga hakim dapat mengalihkan beban pembuktian kepada dokter dengan tidak mengabaikan asas praduga tidak bersalah.

PENUTUP

UU Kesehatan dan UU Praktek Kedokteran memuat tentang perlindungan hak pasien dalam transaksi terapeutik. Namun undang-undang tersebut masih bersifat inkonsistensi selain itu dalam upaya penyelesaian sengketa sulit bagi pasien untuk membuktikan kesalahan dokter karena kurangnya pengetahuan pasien tentang kedokteran ataupun teknis medis.

¹¹ Safitri Hariyani, *Sengketa Medik*, Jakarta, Diadit Media, 2005, h.74

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Ghisita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Jakarta : Buana Ilmu Populer
- Danny Wiradarma. 1996. *Hukum Kedokteran*. Jakarta : Bina Rupa Aksara
- J.Guwandi. 2005. *Hukum Medik (Medikal Law)*. Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- Safitri Hariyani. 2005. *Sengketa Medik*, Jakarta : Diadit Media
- Satrio. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian I dan II*, Bandung : Citra Aditya
- Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa
- Sutan Remy Syahdaeni. 1993. *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Bandung, Institut Bankir